



P U T U S A N
Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAIHAKI Bin ARAHMAN;**
2. Tempat lahir : Kiran Baroh;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/15 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Kiran Baroh, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/40/XI/RES.1.8./2021/Reskrim dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mrn tanggal 02 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mrn tanggal 09 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAIHAKI BIN ARAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAIHAKI BIN ARAHMAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah gelang emas berbentuk bulat;
 - 1 (satu) buah gelang emas berbentuk tali jam;
 - 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai tertulis nama ASYIFA;
 - 1 (satu) buah gelang emas berbentuk bulat sudah dibengkokkan;
 - 5 (lima) buah cincin emas berbentuk bulat;
 - 1 (satu) buah cincin emas berbentuk bulat bertulis nama ZIA dan SANTI;
 - 1 (satu) buah cincin emas berbentuk rantai;
 - 1 (satu) buah cincin emas berbentuk bulat bermata namun matanya sudah tidak ada lagi;

Dikembalikan kepada korban Mukhsanati

- 1 (satu) buah celana Panjang Merk Levis 51 warna biru pekat;
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari logam bergagang kayu bentuk ujungnya melengkung

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa **BAIHAKI BIN ARAHMAN** membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa BAIHAKI Bin ARAHMAN pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 bertempat didalam sebuah Rumah yang terletak di Gampong Keurisi Meunasah Raya Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Gelang Emas murni sejumlah 5 (lima) Manyam beserta surat, 2 (dua) buah Gelang Emas Biasa/Emas London sejumlah 13 (tiga belas) Manyam beserta surat, 1 (satu) buah Cincin Emas Biasa/Emas London sejumlah 2 (dua) Manyam beserta surat, 1 (satu) buah Cincin Emas Murni sejumlah 2 (dua) Manyam terukir nama Zia & Santi beserta surat, 1 (satu) buah Cincin Emas Murni sejumlah 1 (satu) Manyam beserta surat, 1 (satu) buah Gelang Emas Biasa/Emas London sejumlah 1 (satu) Manyam terukir nama Asyifa beserta surat, 3 (tiga) buah Cincin Emas Biasa/Emas London beserta surat, 1 (satu) buah Cincin Emas Arab tanpa suraT, 1 (satu) buah Cincin Emas yang diikat batu warna merah berbentuk runcing tanpa surat, 1 (satu) buah Gelang Emas/Tali Jam sejumlah 5 (lima) Manyam yang diikat batu warna ungu berbentuk bulat ditengahnya ada garis-garis berbentuk bintang tanpa surat dan Uang tunai sejumlah Rp.2.850.000.- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni korban MUKHSANATI Binti NURDIN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Nopember 2021 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa pergi kerumah milik korban MUKHSANATI dengan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mm



berjalan kaki yang terletak Gampong Keurisi Meunasah Raya Kec.Jangka Buya Kab.Pidie Jaya dengan tujuan hendak melakukan pencurian dan setibanya dirumah korban maka Terdakwa langsung memanjat dinding kamar mandi rumah korban untuk masuk melalui mulut sumur yang membelah dinding hingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah korban selanjutnya Terdakwa masuk ke ruangan tamu untuk mematikan lampu yang sedang menyala lalu Terdakwa membuka Pintu kamar tempat korban tidur yang saat itu tidak terkunci dan dalam kamar tidur Terdakwa telah melihat korban sedang tertidur pulas diatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa membuka Lemari pakaian dalam kamar tidur serta menarik laci yang ada dalam lemari pakaian juga tidak terkunci lalu Terdakwa mengambil Uang tunai sejumlah Rp.2.850.000.- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) serta mengambil 2 (dua) buah Dompot berisi Emas dan Surat-Surat keterangan Emas dan setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah korban melalui Pintu belakang dan pulang menuju ke rumah Nenek Terdakwa yang terletak di Gampong Matang Teungoh Kec.Samalanga Kab.Bireuen dengan berjalan kaki.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib korban terbangun dari tidur karena Anaknya menangis didalam ayunan dan saat itu korban melihat jika lampu didalam kamar tidur sudah mati serta Pintu kamar tidur sudah dalam keadaan terbuka lalu korban juga melihat jika Pintu lemari didalam kamar tidur sudah dalam keadaan terbuka serta lampu diruangan tamu rumah juga telah mati yang sebelumnya masih menyala selanjutnya korban menyalakan kembali lampu diruangan tamu dan korban melihat Pintu kamar mandi rumah sudah dalam keadaan terbuka lalu korban masuk lagi ke dalam kamar tidur rumah untuk memeriksa laci yang ada dalam lemari pakaian dimana saat itu korban melihat jika barang-barang serta perhiasan Emas dan Uang miliknya yang disimpan dalam laci sudah hilang beserta dengan surat-suratnya, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 korban melaporkan kejadian Pencurian dirumahnya ke SPKT Polres Pidie Jaya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekira pukul 12.00 Wib ketika Terdakwa hendak keluar dari rumah Neneknya di Gampong Matang Teungoh Kec.Samalanga Kab.Bireuen tiba-tiba datang petugas Polisi dari Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu petugas Polisi melakukan penggeledahan badan/pakaian yang dipakai Terdakwa dan ditemukan barang berupa Emas disaku celana sebelah kanan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat itu Terdakwa mengakui jika Emas tersebut merupakan hasil curian yang sebelumnya dilakukan dirumah milik korban MUKHSANATI selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Samalanga untuk dilakukan interogasi dan setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka telah menimbulkan kerugian bagi korban MUKHSANATI yang diperkirakan sejumlah ±Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa BAIHAKI Bin ARAHMAN pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 bertempat didalam sebuah Rumah yang terletak di Gampong Keurisi Meunasah Raya Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Gelang Emas murni sejumlah 5 (lima) Manyam beserta surat, 2 (dua) buah Gelang Emas Biasa/Emas London sejumlah 13 (tiga belas) Manyam beserta surat, 1 (satu) buah Cincin Emas Biasa/Emas London sejumlah 2 (dua) Manyam beserta surat, 1 (satu) buah Cincin Emas Murni sejumlah 2 (dua) Manyam terukir nama Zia & Santi beserta surat, 1 (satu) buah Cincin Emas Murni sejumlah 1 (satu) Manyam beserta surat, 1 (satu) buah Gelang Emas Biasa/Emas London sejumlah 1 (satu) Manyam terukir nama Asyifa beserta surat, 3 (tiga) buah Cincin Emas Biasa/Emas London beserta surat, 1 (satu) buah Cincin Emas Arab tanpa surat, 1 (satu) buah Cincin Emas yang diikat batu warna merah berbentuk runcing tanpa surat, 1 (satu) buah Gelang Emas/Tali Jam sejumlah 5 (lima) Manyam yang diikat batu warna ungu berbentuk bulat ditengahnya ada garis-garis berbentuk bintang tanpa surat dan Uang tunai sejumlah Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni korban MUKHSANATI Binti NURDIN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Nopember 2021 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa pergi kerumah milik korban MUKHSANATI dengan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki yang terletak Gampong Keurisi Meunasah Raya Kec.Jangka Buya Kab.Pidie Jaya dengan tujuan hendak melakukan pencurian dan setibanya dirumah korban maka Terdakwa langsung memanjat dinding kamar mandi rumah korban untuk masuk melalui mulut sumur yang membelah dinding hingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah korban selanjutnya Terdakwa masuk ke ruangan tamu untuk mematikan lampu yang sedang menyala lalu Terdakwa membuka Pintu kamar tempat korban tidur yang saat itu tidak terkunci dan dalam kamar tidur Terdakwa telah melihat korban sedang tertidur pulas diatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa membuka Lemari pakaian dalam kamar tidur serta menarik laci yang ada dalam lemari pakaian juga tidak terkunci lalu Terdakwa mengambil Uang tunai sejumlah Rp.2.850.000.- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) serta mengambil 2 (dua) buah Dompot berisi Emas dan Surat-Surat keterangan Emas dan setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah korban melalui Pintu belakang dan pulang menuju ke rumah Nenek Terdakwa yang terletak di Gampong Matang Teungoh Kec.Samalanga Kab.Bireuen dengan berjalan kaki.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib korban terbangun dari tidur karena Anaknya menangis didalam ayunan dan saat itu korban melihat jika lampu didalam kamar tidur sudah mati serta Pintu kamar tidur sudah dalam keadaan terbuka lalu korban juga melihat jika Pintu lemari didalam kamar tidur sudah dalam keadaan terbuka serta lampu diruangan tamu rumah juga telah mati yang sebelumnya masih menyala selanjutnya korban menyalakan kembali lampu diruangan tamu dan korban melihat Pintu kamar mandi rumah sudah dalam keadaan terbuka lalu korban masuk lagi ke dalam kamar tidur rumah untuk memeriksa laci yang ada dalam lemari pakaian dimana saat itu korban melihat jika barang-barang serta perhiasan Emas dan Uang miliknya yang disimpan dalam laci sudah hilang beserta dengan surat-suratnya, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 korban melaporkan kejadian Pencurian dirumahnya ke SPKT Polres Pidie Jaya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekira pukul 12.00 Wib ketika Terdakwa hendak keluar dari rumah Neneknya di Gampong Matang Teungoh Kec.Samalanga Kab.Bireuen tiba-tiba datang petugas Polisi dari Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu petugas Polisi melakukan penggeledahan badan/pakaian yang dipakai Terdakwa dan ditemukan barang berupa Emas disaku celana sebelah kanan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana saat itu Terdakwa mengakui jika Emas tersebut merupakan hasil curian yang sebelumnya dilakukan dirumah milik korban MUKHSANATI selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Samalanga untuk dilakukan interogasi dan setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka telah menimbulkan kerugian bagi korban MUKHSANATI yang diperkirakan sejumlah ±Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mukhsanati Binti Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan kehilangan emas dan uang milik Saksi;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Gampong Keurisi Meunasah. Raya Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi menyimpan emas beserta surat-suratnya dan uang tersebut dalam satu tempat yaitu didalam tas kecil, dan Saksi simpan didalam laci yang ada pada lemari pakaian dikamar Saksi;
- Bahwa saksi tahu untuk emas sejumlah ± 30 mayam yaitu: 2 (dua) buah gelang emas berbentuk bulat, 1 (satu) buah gelang emas berbentuk tali jam, 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai tertulis nama ASYIFA, 1 (satu) buah gelang emas berbentuk bulat sudah dibengkokkan, 5 (lima) buah cincin emas berbentuk bulat, 1 (satu) buah cincin emas berbentuk bulat bertulis nama ZIA dan SANTI, 1 (satu) buah cincin emas berbentuk rantai, 1 (satu) buah cincin emas berbentuk bulat bermata dan uang sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari hari jum'at tanggal 26 November 2021, sekira pukul 02.00 WIB Saksi terbangun dari tidur saya dikarenakan anak Saksi menangis



didalam ayun, lalu Saksi melihat lampu didalam kamar tidur Saksi sudah mati dan pintu kamar tidur Saksi sudah dalam keadaan terbuka lalu Saksi melihat pintu lemari didalam kamar tidur Saksi dalam keadaan terbuka dan lampu menyala. Selanjutnya Saksi menyalakan kembali lampu di ruang tamu selanjutnya Saksi melihat pintu kamar mandi rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka. Kemudian Saksi masuk lagi ke dalam kamar tidur rumah Saksi dan Saksi langsung memeriksa laci yang ada dalam lemari pakaian dan Saksi melihat barang-barang / perhiasan berupa emas dan uang milik Saksi yang Saksi simpan dilaci tersebut sudah hilang / raib beserta suratnya.;

- Bahwa setelah tahu bahwa emas dan uang Saksi telah hilang, Saksi menelepon abang Saksi dan memberitahukan tentang kehilangan tersebut. Beberapa saat kemudian datang Saksi Irman kerumah Saksi untuk memeriksa keadaan rumah Saksi;
- Bahwa menurut Saksi ketahui cara Terdakwa masuk ke rumah Saksi adalah dengan cara Terdakwa diduga memanjat dinding kamar mandi dibelakang rumah Saksi dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tamu dan mematikan lampunya yang sebelumnya lampu tersebut menyala. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar tidur Saksi dikarenakan pintu kamar tidur Saksi pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci dan Terdakwa langsung mengambil semua barang-barang berupa emas dan uang milik Saksi yang Saksi simpan didalam laci lemari pakaian di dalam kamar tidur rumah Saksi, selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah Saksi melalui pintu belakang. Saksi menduga Terdakwa masuk melalui kamar mandi karena pintu dan jendela rumah saksi tidak ada yang rusak atau dibobol;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang mengambil barang berupa emas dan uang milik Saksi saat itu Saksi sedang tertidur lelap dikamar itu juga, sedangkan Suami Saksi sedang berada di Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar barang bukti emas yang ditunjukkan Hakim di persidangan adalah milik Saksi karena disalah satu cincin emas tersebut ada nama Zia dan Santi dan disalah satu gelang terukir nama Asyifa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami ± sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa masuk kerumah Saksi karena Saksi sedang tidur saat Terdakwa masuk kerumah Saksi;
- Bahwa Saat kejadian tersebut Saksi Irman juga mengetahui kejadian tersebut;



- Bahwa pada malam itu juga Saksi menelepon abang Saksi, dan Saksi Irman datang kerumah Saksi disuruh abang Saksi. Selanjutnya Saksi Irman ikut memeriksa kesetiap ruangan rumah Saksi untuk mengecek mana tau Terdakwa masih ada didalam rumah Saksi dan juga Saksi Irman memeriksa disekeliling rumah Saksi namun Terdakwa tidak ada lagi dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui ataupun mengenal Terdakwa namun setelah Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Pidie Jaya baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tersebut bernama Baihaqi bin Arahman, umur 39 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Gp. Kiran Baroh Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap Saksi mengetahui bahwa emas Saksi masih utuh kecuali cincin emas yang diikat batu warna merah delima namun matanya sudah tidak ada lagi dan uang tunai sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang lain selain emas dan uang yang hilang pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa kamar mandi yang ada dirumah Saksi tidak memiliki atap, namun ada sumur terbuka yang disekat dengan dinding;
- Bahwa terakhir Saksi melihat emas dan uang didalam laci lemari pada malam itu juga, karena malam itu saksi meletakkan uang tersebut kedalam laci lemari;
- Bahwa malam itu semua pintu dan jendela rumah saksi dalam keadaan terkunci semua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Imran Bin Razali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan hilangnya barang milik Saksi Mukhsanati;
- Bahwa benar Saksi saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi Mukhsanati berada pada



Gampong Keurisi Meunasah Raya Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Saksi tahu barang yang hilang adalah emas dan uang setelah Saksi Mukhsanati memberitahukan kepada Saksi namun tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Mukhsanati kehilangan barang pada malam kejadian tersebut karena Abang Saksi Mukhsanati menelepon Saksi dan memberitahukan kepada Saksi untuk mengejar orang yang masuk tanpa izin ke rumah Saksi Mukhsanati, sehingga Saksi segera datang kerumah Saksi Mukhsanati;
- Bahwa Saksi ada melihat situasi dalam rumah Saksi Mukhsanati pintu kamar mandi sudah terbuka, pintu lemari yang berada dikamar Saksi Mukhsanati juga telah terbuka, barang juga berserakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa masuk kerumah Saksi Mukhsanati;
- Bahwa Saksi pada malam itu sedang berjaga alat berat yang berada didekat rumah Saksi Mukhsanati;
- Bahwa pada malam itu Saksi tidak melihat ada orang yang mencurigakan disekitar rumah Saksi Mukhsanati;
- Bahwa Saksi ada memeriksa rumah Saksi Mukhsanati dan melihat keadaan rumahnya dalam keadaan barang berserakan dan pintu belakang serta pintu kamar mandinya terbuka dan juga memeriksa keadaan disekitar rumah Saksi untuk mencari orang yang masuk ke rumah Saksi Mukhsanati tanpa izin;
- Bahwa Saksi melihat keadaan Saksi Mukhsanati dalam keadaan ketakutan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang emas tersebut karena Saksi tidak pernah melihatnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Fakhurrrazi Bin M. Yahya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan kehilangan barang-barang berupa emas dan uang di rumah Saksi Mukhsanati;



- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Saksi Mukhsanati bahwa Saksi Mukhsanati telah kehilangan emas dan uang pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB yang disimpan dirumah Saksi Mukhsanati beralamat di Gampong Keurisi Meunasah. Raya Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa adapun yang menjadi korban adalah Saksi Mukhsanati sendiri dan menurut keterangan Saksi Mukhsanati bahwa barang-barang yang telah hilang berupa emas dan uang sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang bernama Baihaki Bin Arahman, umur 39 tahun, pekerjaan wiraswasta, Alamat Gp. Kiran Baroh, kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya yang telah mengambil tanpa izin barang-barang milik Saksi Mukhsanati;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Mukhsanati karena sebelumnya Saksi dan Saksi Rahmat Murtaza telah melakukan penyelidikan atas kasus yang dilaporkan oleh Saksi Mukhsanati dan hasil penyelidikan tersebut mengarah kepada Terdakwa dan Terdakwa juga merupakan residivis. Selanjutnya Saksi dan Saksi Rahmat Murtaza mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa tersebut guna untuk dilakukan penangkapan. Setelah Saksi mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa, Saksi dan Saksi Rahmat Murtaza langsung berangkat ketempat tersebut yang didampingi oleh Anggota Polsek Samalanga. Selanjutnya pada saat Terdakwa sedang berada di Jalan Gp. Teungoh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Saksi dan Saksi Rahmat Murtaza langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Rahmat Murtaza, dan Saksi menemukan barang bukti berupa emas dalam kantong celana milik Terdakwa tersebut. Pada saat itu Terdakwa mengakui kepada Saksi bahwa emas tersebut merupakan hasil mengambil tanpa izin dari rumah Saksi Mukhsanati.
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan Saksi Rahmat Murtaza serta didampingi oleh Anggota Polsek Samalanga Polres Bireuen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meyakinkan Saksi bahwa emas yang disita dari Terdakwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengambilan tanpa izin dari rumah Saksi Mukhsanati yaitu pada saat kami melakukan penyitaan emas tersebut dari Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa emas tersebut merupakan hasil dari mengambil tanpa izin yang dilakukannya di rumah Saksi Mukhsanati. Selanjutnya terhadap emas yang telah disita dari Terdakwa diperlihatkan kepada Saksi Mukhsanati dan Saksi Mukhsanati membenarkan bahwa emas tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah mengenali Terdakwa dan tidak punya hubungan family dengannya;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Mukhsanati kepada Saksi dan hasil oleh tempat kejadian perkara (TKP) di rumah Saksi Mukhsanati yang telah kami lakukan dan menurut keterangan Terdakwa, maka dapat Saksi simpulkan bahwa Terdakwa masuk dan mengambil barang tanpa izin berupa emas dan uang tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi Mukhsanati dengan berjalan kaki dan membawa parang. Selanjutnya masuk kedalam rumah Saksi Mukhsanati memanjat dinding kamar mandi selanjutnya mematikan lampu di ruang tamu lalu Terdakwa masuk ke kamar tidur Saksi Mukhsanati yang saat itu tidak terkunci, lalu membuka lemari pakaian dan Terdakwa mengambil barang berupa emas beserta uang milik Saksi Mukhsanati yang ada dalam laci lemari pakaian yang saat itu tidak terkunci. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Mukhsanati melalui pintu belakang;
- Bahwa pada tanggal tanggal 30 November 2021, Saksi mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa yaitu di Gampong Teungoh Kecamatan Samalanga kabupaten Bireuen, selanjutnya Saksi dan Saksi Rahmat Murtaza menuju ke tempat Terdakwa tersebut dengan sebelumnya menghubungi Polsek setempat, kemudian Saksi dan Saksi Rahmat Murtaza dengan didampingi oleh seorang anggota polsek Samalanga menuju ke tempat Terdakwa berada. Saat itu Terdakwa berada dirumah nenek Terdakwa, Saksi dan Saksi Rahmat Murtaza langsung menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti emas di dalam saku kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa, sedangkan uangnya menurut keterangan Terdakwa telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mm



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Hakim dipersidangan yang ditemukan ketika Saksi menggeledah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa emas tersebut belum dijual oleh Terdakwa, namun ada satu emas berupa cincin yang diikat dengan batu berwarna merah delima, yang batu berwarna merah delimanya sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa cincin batu tersebut disimpan di dalam saku celana lainnya yang tersimpan di rumah nenek Terdakwa, namun setelah Saksi menggeledah rumah nenek Terdakwa dan memeriksa saku celana yang ditunjuk oleh Terdakwa tidak ditemukan juga cincin batu tersebut. Sedangkan Terdakwa mengaku tidak mengetahui kemana hilangnya cincin tersebut;
- Bahwa setelah ditangkap dan dibawa ke Polsek Samalanga, kami memberitahukan kepada Saksi Mukhsanati untuk datang melihat barang bukti emas tersebut dan Saksi Mukhsanati datang dan melihat emas tersebut dan membenarkan bahwa emas tersebut adalah milik Saksi Mukhsanati karena ada nama dan ciri-ciri emasnya sesuai dengan laporan Saksi Mukhsanati;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ada menggunakan alat bantu yaitu membawa senjata tajam berupa parang yang digunakan untuk membela diri apabila ada yang menghalangi perbuatannya dan juga apabila dirinya tertangkap;
- Bahwa jarak kejadian kehilangan dengan penangkapan adalah 4 (empat) hari;
- Bahwa tinggi dinding kamar mandi rumah Saksi Mukhsanati \pm 2 m (dua meter);
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi bahwa celana tersebut yang dipakai saat ditangkap oleh Saksi saat itu;
- Bahwa lokasi rumah Terdakwa masih dalam satu kecamatan dengan lokasi rumah Saksi Mukhsanati;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa cincin tersebut tidak dijual tapi disimpan di saku celana yang lain yang berada dikamar mandi rumah nenek Terdakwa, ketika digeledah tidak ditemukan cincin tersebut dan Terdakwa berbelit-belit ketika diminta keterangan tentang cincin tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa uang tersebut ada dipakai untuk membeli narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menuju ke rumah Saksi Mukhsanati dengan berjalan kaki pada malam kejadian tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Rahmat Murtaza, S.H. Bin Badruddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan kehilangan barang-barang berupa emas dan uang di rumah Saksi Mukhsanati;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Saksi Mukhsanati bahwa Saksi Mukhsanati telah kehilangan emas dan uang pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB yang disimpan dirumah Saksi Mukhsanati beralamat di Gampong Keurisi Meunasah. Raya Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa adapun yang menjadi korban adalah Saksi Mukhsanati sendiri dan menurut keterangan Saksi Mukhsanati bahwa barang-barang yang telah hilang berupa emas dan uang sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang bernama Baihaki Bin Arahman, umur 39 tahun, pekerjaan wiraswasta, Alamat Gp. Kiran Baroh, kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya yang telah mengambil tanpa izin barang-barang milik Saksi Mukhsanati;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Mukhsanati karena sebelumnya Saksi dan Saksi Fakhurrazi telah melakukan penyelidikan atas kasus yang dilaporkan oleh Saksi Mukhsanati dan hasil penyelidikan tersebut mengarah kepada Terdakwa dan Terdakwa juga merupakan residivis. Selanjutnya Saksi dan Saksi Fakhurrazi mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa tersebut guna untuk dilakukan penangkapan. Setelah Saksi mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa, Saksi dan Saksi Fakhurrazi langsung berangkat ketempat tersebut yang didampingi oleh Anggota Polsek Samalanga. Selanjutnya pada saat Terdakwa sedang berada di Jalan Gp. Teungoh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Saksi dan Saksi

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mm



Fakhrurrazi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi langsung melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Fakhrurrazi, dan Saksi menemukan barang bukti berupa emas dalam kantong celana milik Terdakwa tersebut. Pada saat itu Terdakwa mengakui kepada Saksi bahwa emas tersebut merupakan hasil mengambil tanpa izin dari rumah Saksi Mukhsanati.

- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan Saksi Fakhrurrazi serta didampingi oleh Anggota Polsek Samalanga Polres Bireuen;

- Bahwa yang meyakinkan Saksi bahwa emas yang disita dari Terdakwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengambilan tanpa izin dari rumah Saksi Mukhsanati yaitu pada saat kami melakukan penyitaan emas tersebut dari Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa emas tersebut merupakan hasil dari mengambil tanpa izin yang dilakukannya di rumah Saksi Mukhsanati. Selanjutnya terhadap emas yang telah disita dari Terdakwa diperlihatkan kepada Saksi Mukhsanati dan Saksi Mukhsanati membenarkan bahwa emas tersebut merupakan miliknya;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah mengenali Terdakwa dan tidak punya hubungan family dengannya;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Mukhsanati kepada Saksi dan hasil oleh tempat kejadian perkara (TKP) di rumah Saksi Mukhsanati yang telah kami lakukan dan menurut keterangan Terdakwa, maka dapat Saksi simpulkan bahwa Terdakwa masuk dan mengambil barang tanpa izin berupa emas dan uang tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi Mukhsanati dengan berjalan kaki dan membawa parang. Selanjutnya masuk kedalam rumah Saksi Mukhsanati memanjat dinding kamar mandi selanjutnya mematikan lampu di ruang tamu lalu Terdakwa masuk ke kamar tidur Saksi Mukhsanati yang saat itu tidak terkunci, lalu membuka lemari pakaian dan Terdakwa mengambil barang berupa emas beserta uang milik Saksi Mukhsanati yang ada dalam laci lemari pakaian yang saat itu tidak terkunci. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Mukhsanati melalui pintu belakang;

- Bahwa pada tanggal tanggal 30 November 2021, Saksi mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa yaitu di Gampong Teungoh Kecamatan Samalanga kabupaten Bireuen, selanjutnya Saksi dan Saksi Fakhrurrazi menuju ke tempat Terdakwa tersebut dengan sebelumnya menghubungi Polsek setempat, kemudian Saksi dan Saksi Fakhrurrazi



dengan didampingi oleh seorang anggota polsek Samalanga menuju ke tempat Terdakwa berada. Saat itu Terdakwa berada di rumah nenek Terdakwa, Saksi dan Saksi Fakhurrrazi langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti emas di dalam saku kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa, sedangkan uangnya menurut keterangan Terdakwa telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Hakim dipersidangan yang ditemukan ketika Saksi menggeledah Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa emas tersebut belum dijual oleh Terdakwa, namun ada satu emas berupa cincin yang diikat dengan batu berwarna merah delima, yang batu berwarna merah delimanya sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa cincin batu tersebut disimpan di dalam saku celana lainnya yang tersimpan di rumah nenek Terdakwa, namun setelah Saksi menggeledah rumah nenek Terdakwa dan memeriksa saku celana yang ditunjuk oleh Terdakwa tidak ditemukan juga cincin batu tersebut. Sedangkan Terdakwa mengaku tidak mengetahui kemana hilangnya cincin tersebut;

- Bahwa setelah ditangkap dan dibawa ke Polsek Samalanga, kami memberitahukan kepada Saksi Mukhsanati untuk datang melihat barang bukti emas tersebut dan Saksi Mukhsanati datang dan melihat emas tersebut dan membenarkan bahwa emas tersebut adalah milik Saksi Mukhsanati karena ada nama dan ciri-ciri emasnya sesuai dengan laporan Saksi Mukhsanati;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ada menggunakan alat bantu yaitu membawa senjata tajam berupa parang yang digunakan untuk membela diri apabila ada yang menghalangi perbuatannya dan juga apabila dirinya tertangkap;

- Bahwa jarak kejadian kehilangan dengan penangkapan adalah 4 (empat) hari;

- Bahwa tinggi dinding kamar mandi rumah Saksi Mukhsanati \pm 2 m (dua meter);

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi bahwa celana tersebut yang dipakai saat ditangkap oleh Saksi saat itu;



- Bahwa lokasi rumah Terdakwa masih dalam satu kecamatan dengan lokasi rumah Saksi Mukhsanati;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa cincin tersebut tidak dijual tapi disimpan di saku celana yang lain yang berada dikamar mandi rumah nenek Terdakwa, ketika digeledah tidak ditemukan cincin tersebut dan Terdakwa berbelit-belit ketika diminta keterangan tentang cincin tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa uang tersebut ada dipakai untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menuju ke rumah Saksi Mukhsanati dengan berjalan kaki pada malam kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan tentang mengambil barang tanpa izin milik Saksi Mukhsanati;
- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Terdakwa yang ada di BAP Penyidik.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Gampong Matang Teungoh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Kepolisian Polres Pidie Jaya dan Terdakwa tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Pidie Jaya karena Terdakwa telah mengambil barang tanpa izin dari rumah Saksi Mukhsanati dan saat ditangkap Terdakwa sedang berada di rumah nenek Terdakwa karena Terdakwa sering pergi ketempat tersebut, nama nenek Terdakwa adalah Musyidah, umur 70 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Gp. Matang Teungoh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa keluar dari rumah nenek Terdakwa lalu tiba-tiba datang aparat Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu aparat Kepolisian menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan emas disaku celana sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Samalanga lalu dibawa ke Polres Pidie Jaya bersama dengan barang bukti berupa emas yang didapatkan di saku celana Terdakwa;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa emas-emas yang didapatkan oleh aparat Kepolisian dalam saku celana Terdakwa tersebut merupakan emas hasil dari mengambil tanpa izin yang Terdakwa lakukan di rumah Saksi Mukhsanati;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa izin di rumah Saksi Mukhsanati tersebut pada hari jum'at tanggal 26 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Gp. Keurisi Mnsh. Raya Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya dan barang-barang tersebut merupakan milik Saksi Mukhsanati;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa emas dan uang sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan emasnya Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa barang berupa emas milik Saksi Mukhsanati yang telah Terdakwa ambil yaitu cincin emas sebanyak 8 (delapan) buah dan gelang emas sebanyak 5 (lima) buah;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Mukhsanati dengan berjalan kaki yang beralamat Gp. Keurisi Mns. Raya Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya selanjutnya Terdakwa memanjat dinding kamar mandi milik saksi Mukhsanati lalu masuk lagi melalui mulut sumur yang membelah dinding sehingga Terdakwa sudah berada dalam rumah Saksi Mukhsanati lalu masuk keruang tamu dan mematikan lampu yang sedang menyala selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar tempat Saksi Mukhsanati tidur yang pada saat itu tidak terkunci dan pada saat Terdakwa didalam kamar tidur Terdakwa melihat Saksi Mukhsanati sedang tertidur pulas lalu Terdakwa membuka lemari pakaian yang berada dikamar tersebut dan menarik lacinya kebetulan lemari dan laci tidak terkunci selanjutnya Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengambil 2 (dua) buah dompet yang berisi emas dan surat-surat keterangan emas tersebut. Selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu belakang. Kemudian Terdakwa pulang kerumah nenek Terdakwa yang bernama Musyidah yang beralamat di Gp. Matang Teungoh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen dengan berjalan kaki;
- Bahwa pada saat mengambil tanpa izin emas milik Saksi Mukhsanati tersebut Terdakwa juga mengambil surat-surat yang menyangkut keterangan emas tersebut;
- Bahwa barang berupa emas tersebut Terdakwa simpan dalam saku celana Terdakwa dan kemanapun Terdakwa pergi ikut dibawa dan uang

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mm



sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) telah Terdakwa habiskan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa ada membawa parang ketika masuk ke rumah Saksi Mukhsanati;
- Bahwa Terdakwa menggunakan parang tersebut untuk membela diri ketika ada orang yang menghalangi dan menangkap Terdakwa ketika akan mengambil barang milik Saksi Mukhsanati;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Mukhsanati karena butuh uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan emas akan Terdakwa gunakan untuk beli sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa belum menjual emas tersebut sedangkan uangnya telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan ada untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Hakim Ketua dipersidangan merupakan emas yang telah Terdakwa ambil tanpa izin dari rumah Saksi Mukhsanati;
- Bahwa rumah Saksi Mukhsanati dalam keadaan sunyi, saat Terdakwa masuk lampu rumahnya dalam keadaan menyala, kemudian Terdakwa matikan agar tidak dikenal ketika ada yang melihat;
- Bahwa Terdakwa memilih rumah Saksi Mukhsanati karena menjual tabung gas, pasti banyak uang dan barang;
- Bahwa Terdakwa baru ingat bahwa cincin emas bermata batu merah delima tersebut telah Terdakwa buang ke hutan / semak-semak karena Terdakwa pikir batu merah delima tersebut hanya kaca;
- Bahwa Terdakwa telah membakar surat-surat emas tersebut beserta dompet penyimpanan emas tersebut agar nanti kalau dijual tidak dikenal lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil barang lain selain emas dan uang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipenjara, dan keluar penjara pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa selalu membawa emas tersebut kemanapun Terdakwa pergi, sedangkan uangnya Terdakwa habiskan sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjadikan target rumah Saksi Mukhsanati, Terdakwa masuk karena dekat dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menuju ke rumah Saksi Mukhsanati dengan berjalan kaki;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali masuk kerumah Saksi Mukhsanati dan baru mengetahui celahnya ketika telah berada didalam rumah tersebut;
- Bahwa karena ketika Terdakwa bebas dari penjara, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan sehingga Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa celana tersebut Terdakwa pakai ketika ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah gelang emas berbentuk bulat;
- 1 (satu) buah gelang emas berbentuk tali jam;
- 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai tertulis nama ASYIFA;
- 1 (satu) buah gelang emas berbentuk bulat sudah dibengkokkan;
- 5 (lima) buah cincin emas berbentuk bulat;
- 1 (satu) buah cincin emas berbentuk bulat bertulis nama ZIA dan SANTI;
- 1 (satu) buah cincin emas berbentuk rantai;
- 1 (satu) buah cincin emas berbentuk bulat bermata namun matanya sudah tidak ada lagi;
- 1 (satu) buah celana Panjang Merk Levis 51 warna biru pekat;
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari logam bergagang kayu bentuk ujungnya melengkung.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Gampong Matang Teungoh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Kepolisian Polres Pidie Jaya dan Terdakwa tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Pidie Jaya karena Terdakwa telah mengambil barang tanpa izin dari rumah Saksi Mukhsanati dan saat ditangkap Terdakwa sedang berada di rumah nenek Terdakwa karena Terdakwa sering pergi ketempat tersebut, nama nenek

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah Musyidah, umur 70 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Gp. Matang Teungoh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa izin di rumah Saksi Mukhsanati pada hari jum'at tanggal 26 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Gp. Keurisi Mnsh. Raya Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya dan barang-barang tersebut merupakan milik Saksi Mukhsanati yang berupa 2 (dua) buah gelang emas berbentuk bulat, 1 (satu) buah gelang emas berbentuk tali jam, 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai tertulis nama ASYIFA, 1 (satu) buah gelang emas berbentuk bulat sudah dibengkokkan, 5 (lima) buah cincin emas berbentuk bulat, 1 (satu) buah cincin emas berbentuk bulat bertulis nama ZIA dan SANTI, 1 (satu) buah cincin emas berbentuk rantai, 1 (satu) buah cincin emas berbentuk bulat bermata dan uang sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Mukhsanati yakni pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Mukhsanati dengan berjalan kaki yang beralamat Gp. Keurisi Mns. Raya Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya selanjutnya Terdakwa memanjat dinding sumur milik saksi Mukhsanati lalu masuk lagi melalui mulut sumur yang membelah dinding sehingga Terdakwa sudah berada dalam rumah Saksi Mukhsanati lalu masuk keruang tamu dan mematikan lampu yang sedang menyala selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar tempat Saksi Mukhsanati tidur yang pada saat itu tidak terkunci dan pada saat Terdakwa didalam kamar tidur Terdakwa melihat Saksi Mukhsanati sedang tertidur pulas lalu Terdakwa membuka lemari pakaian yang berada dikamar tersebut dan menarik lacinya kebetulan lemari dan laci tidak terkunci selanjutnya Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengambil 2 (dua) buah dompet yang berisi emas dan surat-surat keterangan emas tersebut. Selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu belakang. Kemudian Terdakwa pulang kerumah nenek Terdakwa yang bernama Musyidah yang beralamat di Gp. Matang Teungoh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen dengan berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Gampong Matang Teungoh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen dan yang melakukan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Kepolisian Polres Pidie Jaya;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Muhksanati ± sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu, dengan melawan hak;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak atau (yang punya);
4. Masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa Baihaki Bin Arahman yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dipersidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu, dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai suatu barang yang belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” adalah segala sesuatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, barang disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika, dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain menunjuk pada kepemilikan barang tersebut, dimana benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud akan dimiliki secara melawan hak” yaitu dengan sengaja untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alas hak yang sah sehingga bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Gampong Matang Teungoh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen oleh anggota Kepolisian Polres Pidie Jaya karena telah mengambil barang tanpa izin dari rumah Saksi Mukhsanati pada hari jum'at tanggal 26 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Gp. Keurisi Mnsh. Raya Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang dirumah Saksi Mukhsanati yakni pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Mukhsanati dengan berjalan kaki yang beralamat Gp. Keurisi Mns. Raya Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya selanjutnya Terdakwa memanjat dinding kamar mandi milik saksi Mukhsanati lalu masuk lagi melalui mulut sumur yang membelah dinding sehingga Terdakwa sudah berada dalam rumah Saksi Mukhsanati lalu masuk keruang tamu dan mematikan lampu yang sedang menyala selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar tempat Saksi Mukhsanati tidur yang pada saat itu tidak terkunci dan pada saat Terdakwa didalam kamar tidur Terdakwa melihat Saksi Mukhsanati sedang tertidur pulas lalu Terdakwa membuka lemari pakaian yang berada dikamar tersebut dan menarik lacinya kebetulan lemari dan laci tidak terkunci selanjutnya Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengambil 2 (dua) buah dompet yang berisi emas dan surat-surat keterangan emas tersebut. Selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu belakang. Kemudian Terdakwa pulang kerumah nenek Terdakwa yang bernama Musyidah yang beralamat di Gp. Matang Teungoh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa yang diambil oleh Terdakwa dari rumah Saksi Mukhsanati yaitu 2 (dua) buah gelang emas berbentuk bulat, 1 (satu) buah gelang emas berbentuk tali jam, 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai tertulis nama ASYIFA, 1 (satu) buah gelang emas berbentuk bulat sudah dibengkokkan, 5 (lima) buah cincin emas berbentuk bulat, 1 (satu) buah cincin emas berbentuk bulat bertulis nama ZIA dan SANTI, 1 (satu) buah cincin emas berbentuk rantai, 1 (satu) buah cincin emas berbentuk bulat bermata dan uang sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dibenarkan Saksi Mukhsanati merupakan miliknya dipersidangan namun tidak utuh lagi karena menurut keterangan Saksi Mukhsanati cincin emas yang diikat batu warna merah delima, matanya sudah tidak ada lagi dimana berdasarkan keterangan Terdakwa telah Terdakwa buang ke hutan / semak-semak karena Terdakwa pikir batu merah delima tersebut hanya kaca;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang sebagaimana yang telah diuraikan diatas dilakukan Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki oleh Terdakwa sebagaimana keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Mukhsanati karena butuh uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan emas akan Terdakwa gunakan untuk beli sepeda motor serta dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa telah membakar surat-surat emas tersebut beserta dompet penyimpanan emas tersebut agar nanti kalau dijual tidak dikenal lagi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Mukhsanati tersebut dilakukan tanpa seizin dari Saksi Mukhsanati serta telah merugikan Saksi Mukhsanati sebagai pemilik barang dengan kerugian sejumlah ± Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas Majelis Hakim berpendapat barang-barang berupa 2 (dua) buah gelang emas berbentuk bulat, 1 (satu) buah gelang emas berbentuk tali jam, 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai tertulis nama ASYIFA, 1 (satu) buah gelang emas berbentuk bulat sudah dibengkokkan, 5 (lima) buah cincin emas berbentuk bulat, 1 (satu) buah cincin emas berbentuk bulat bertulis nama ZIA dan SANTI, 1 (satu) buah cincin emas berbentuk rantai, 1 (satu) buah cincin emas berbentuk bulat bermata namun matanya sudah tidak ada lagi dan uang sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Mukhsanati diambil oleh Terdakwa untuk dimiliki secara melawan hak sehingga dengan demikian unsur kedua tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak atau (yang punya)";

Menimbang, bahwa Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam dan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut di atas bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Gampong Matang Teungoh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen oleh anggota Kepolisian Polres Pidie Jaya karena telah mengambil barang tanpa izin dari rumah Saksi Mukhsanati pada hari jum'at tanggal 26 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Gp. Keurisi Mnsh. Raya Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang dirumah Saksi Mukhsanati yakni pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Mukhsanati dengan berjalan kaki yang beralamat Gp. Keurisi Mns. Raya Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya selanjutnya Terdakwa memanjat dinding kamar mandi milik saksi Mukhsanati lalu masuk lagi melalui mulut sumur yang membelah dinding sehingga Terdakwa sudah berada dalam rumah Saksi Mukhsanati lalu masuk keruang tamu dan mematikan lampu yang sedang menyala selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar tempat Saksi Mukhsanati tidur yang pada saat itu tidak terkunci dan pada saat Terdakwa didalam kamar tidur Terdakwa melihat Saksi Mukhsanati sedang tertidur pulas lalu Terdakwa membuka lemari pakaian yang berada dikamar tersebut dan menarik lacinya kebetulan lemari dan laci tidak terkunci selanjutnya Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengambil 2 (dua) buah dompet yang berisi emas dan surat-surat keterangan emas tersebut. Selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu belakang. Kemudian Terdakwa pulang kerumah nenek Terdakwa yang bernama Musyidah yang beralamat di Gp. Matang Teungoh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Terdakwa mengambil barang dirumah Saksi Mukhsanati yang Terdakwa lakukan sekira pukul 02.00 WIB merupakan waktu malam sesuai dengan definisi waktu malam pada Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh Saksi

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mukhsanati sehingga dengan demikian unsur ketiga tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur “masuk ketempat kejadian itu kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan lagi bagian unsur lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, untuk dapat masuk kerumah Saksi Mukhsanati Terdakwa terlebih dahulu memanjat dinding kamar mandi milik saksi Mukhsanati lalu masuk lagi melalui mulut sumur yang membelah dinding sehingga Terdakwa sudah berada dalam rumah Saksi Mukhsanati lalu masuk keruang tamu dan mematikan lampu yang sedang menyala selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar tempat Saksi Mukhsanati tidur yang pada saat itu tidak terkunci dan pada saat Terdakwa didalam kamar tidur Terdakwa melihat Saksi Mukhsanati sedang tertidur pulas lalu Terdakwa membuka lemari pakaian yang berada dikamar tersebut dan menarik lacinya kebetulan lemari dan laci tidak terkunci selanjutnya Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengambil 2 (dua) buah dompet yang berisi emas dan surat-surat keterangan emas tersebut. Selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu belakang. Kemudian Terdakwa pulang kerumah nenek Terdakwa yang bernama Musyidah yang beralamat di Gp. Matang Teungoh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan definisi memanjat sebagaimana pada Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas, sehingga dengan demikian unsur ke-empat tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah gelang emas berbentuk bulat, 1 (satu) buah gelang emas berbentuk tali jam, 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai tertulis nama ASYIFA, 1 (satu) buah gelang emas berbentuk bulat sudah dibengkokkan, 5 (lima) buah cincin emas berbentuk bulat, 1 (satu) buah cincin emas berbentuk bulat bertulis nama ZIA dan SANTI, 1 (satu) buah cincin emas berbentuk rantai, 1 (satu) buah cincin emas berbentuk bulat bermata namun matanya sudah tidak ada lagi oleh karena selama persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Mukhsanati maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mukhsanati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari logam bergagang kayu bentuk ujungnya melengkung yang telah disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana Panjang Merk Levis 51 warna biru pekat yang telah disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk menyimpan cincin emas berbentuk bulat bermata maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Baihaki Bin Arahman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah gelang emas berbentuk bulat;
 - 1 (satu) buah gelang emas berbentuk tali jam;
 - 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai tertulis nama ASYIFA;
 - 1 (satu) buah gelang emas berbentuk bulat sudah dibengkokkan;
 - 5 (lima) buah cincin emas berbentuk bulat;
 - 1 (satu) buah cincin emas berbentuk bulat bertulis nama ZIA dan SANTI;
 - 1 (satu) buah cincin emas berbentuk rantai;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin emas berbentuk bulat bermata namun matanya sudah tidak ada lagi;

Dikembalikan kepada Saksi Mukhsanati

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari logam bergagang kayu bentuk ujungnya melengkung;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah celana Panjang Merk Levis 51 warna biru pekat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Jum'at, tanggal 11 Maret 2022, oleh Angga Afriansha. AR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Kurniawan, S.H., dan Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Wahyudi Agung Pamungkas, S.H dan Arya Mulatua, S.H., dibantu oleh Shinta Miranda Soraya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Mawardi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H

Angga Afriansha. AR, S.H., M.H,

Arya Mulatua, S.H.

Panitera Pengganti,

Shinta Miranda Soraya, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mm

